



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jend. Sudirman Nomor 76 Telpon (0511) 4799497
Marabahan 70511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS NOMOR : 58 TAHUN 2020

TENTANG

REVIU PENETAPAN POHON KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017-2022

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perumusan kinerja utama dan indikator kinerja untuk masing-masing eselon secara hirarki pada unit kerja Dinas lingkungan Hidup, perlu menetapkan pohon kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022;
4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Reviu Pohon Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Reviu Pohon Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan pola pikir dan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala dalam menentukan Indikator Kinerja Utama (IKU), Tamplet Sinkronisasi Kinerja dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017-2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barito Kuala
pada tanggal : **10 Agustus 2020**

KEPALA DINAS,

HJ. FAHRIANA,SH,MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650414 198601 2 003

